



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, alamat Jalan Serigala No.128, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Februari 2017, sebagai **Pemohon**. Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri dan untuk kepentingan pemberi kuasa berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor W20-A8/223/HK.05/I/2017 tanggal 21 Februari 2017, mewakili:

PEMOHON II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Serigala, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **PEMOHON IIri seibu seapak;**

PEMOHON III, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Serigala, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **PEMOHON IIri seibu seapak;**

PEMOHON IV, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Serigala, Kelurahan Benteng Sawitto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai

PEMOHON Ilri seibu seapak;

PEMOHON V, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswata, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Serigala, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **PEMOHON Ilra seibu seapak;**

PEMOHON VI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, alamat Jalan Serigala, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **PEMOHON Ilri seibu seapak;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2017 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH PEMOHON semasa hidupnya menikah sekali saja yakni sekitar tahun 1953 dengan seorang perempuan yang bernama IBU PEMOHON namun AYAH PEMOHON meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan IBU PEMOHON meninggal dunia pada bulan Desember 2016;
2. Bahwa almarhum **AYAH PEMOHON** dengan istrinya almarhumah **IBU PEMOHON**, semasa perkawinannya telah dikaruniai keturunan 7 (tujuh) orang anak masing-masing:
 - PEMOHON II
 - PEMOHON III
 - PEMOHON IV
 - PEMOHON V
 - PEMOHON I
 - PEMOHON IIRA PEMOHON (meninggal Tanggal 15 Januari 2017)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON VI.

3. Bahwa PEMOHON Ilra kandung almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON semasa hidupnya tidak pernah menikah;
4. Bahwa almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON telah meninggal dunia pada Tanggal 15 Januari 2017 karena sakit berdasarkan Surat Kematian No.474.3/01/BS/I/2017;
5. Bahwa semasa hidup almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Pinrang;
6. Bahwa almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - PEMOHON II, PEMOHON Ilri seibu seapak;
 - PEMOHON III, PEMOHON Ilri seibu seapak;
 - PEMOHON IV, PEMOHON Ilri seibu seapak;
 - PEMOHON V, PEMOHON Ilra seibu seapak;
 - PEMOHON I, PEMOHON Ilri seibu seapak;
 - PEMOHON VI, PEMOHON Ilri seibu seapak;

Selain meninggalkan ahli waris, almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON juga meninggalkan tabungan pada PT.Taspen Cabang Makassar dengan Nomor Taspen: atas nama almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON;

7. Bahwa sehubungan dengan poin 6 (enam) tersebut di atas Pemohon berniat mencairkan tabungan dan mengurus uang duka almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON dari PT. Taspen Cabang Makassar namun pihak PT. Taspen Cabang Makassar menolak dengan alasan harus melengkapi persyaratan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut :
 - Untuk ditetapkan PEMOHON II (PEMOHON Ilra Seibu Seapak), PEMOHON III (PEMOHON Ilra Seibu Seapak), PEMOHON IV (PEMOHON Ilra Seibu Seapak), PEMOHON V (PEMOHON Ilra Seibu Seapak), .PEMOHON I (PEMOHON Ilra Seibu Seapak),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON VI (PEMOHON Ilra Seibu Sebapak), sebagai ahli waris almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON;

- Menunjuk .PEMOHON I (Pemohon I) mewakili Ahli Waris yang lain untuk mengurus pencairan dana dan uang duka almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON pada PT. Taspen Cabang Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON telah meninggal dunia pada Tanggal 15 Januari 2017 karena sakit;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON sebagai berikut:
 - PEMOHON II binti AYAH PEMOHON (PEMOHON Ilri Seibu Sebapak);
 - PEMOHON III (PEMOHON Ilri Seibu Sebapak);
 - PEMOHON IV (PEMOHON Ilri Seibu Sebapak);
 - PEMOHON V bin bin AYAH PEMOHON (PEMOHON Ilra Seibu Sebapak);
 - .PEMOHON I (PEMOHON Ilri Seibu Sebapak);
 - PEMOHON VI (PEMOHON Ilri Seibu Sebapak);
4. . Menetapkan PEMOHON I (Pemohon) mewakili ahli waris yang lain untuk mengurus pencairan dana dan uang duka almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON pada PT. Taspen Cabang Makassar;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON I) tertanggal 27 April 2016 dan berlaku seumur hidup, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
2. Asli Silsilah Keluarga dari almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON, dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Benteng Sawitto pada tanggal 27 Februari 2017, bermeterai cukup, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Kelurahan Benteng Sawitto tanggal 17 Januari 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 11 Juni 2016, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Nomor dikeluarkan oleh Bupati Pinrang tanggal 17 November 2008, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pinrang Nomor dikeluarkan tanggal 12 Maret 2015, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (Bukti P.6);
7. Foto copy Kartu Peserta Taspen Nomor yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen Cabang Makassar tanggal 23 Februari 2009, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, (Bukti P.7);

B. Saksi :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat tinggal Jalan Serigala No. 28 Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Oinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan dana taspen dan uang duka terhadap PEMOHON Ira Pemohon bernama PEMOHON IRA PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2017 karena sakit;
 - Bahwa almarhumah PEMOHON IRA PEMOHON semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan sampai meninggal dunia tidak pernah menikah;
 - Bahwa kedua orang tua almarhumah PEMOHON IRA PEMOHON, masing-masing telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya bernama AYAH PEMOHON meninggal pada tahun 2003 sedangkan ibunya bernama IBU PEMOHON meninggal pada bulan Desember 2016;
 - Bahwa almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON semasa hidupnya masing-masing menikah hanya satu kali;
 - Bahwa almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON mempunyai 7 orang anak, masing-masing bernama : PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON I, almarhumah SAUDARA PEMOHON dan PEMOHON VI;
 - Bahwa almarhumah SAUDARA PEMOHON tidak mempunyai ahli waris selain dari PEMOHON Ira-PEMOHON Iiranya yang bernama: PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON I dan PEMOHON VI;
 - Bahwa semua PEMOHON Ira dari almarhumah PEMOHON IRA PEMOHON beragama Islam;
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S.1, tempat tinggal Jalan Serigala No. 161 Kelurahan Benteng Sawitto Kecamatan Paleteang Kabupaten Oinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah mertua tante;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan dana taspen dan uang duka terhadap PEMOHON Ira Pemohon bernama PEMOHON II PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil dan sampai meninggal dunia tidak pernah menikah;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON, masing-masing telah meninggal dunia terlebih dahulu, ayahnya bernama AYAH PEMOHON sudah lama meninggal dunia sedangkan ibunya bernama IBU PEMOHON meninggal pada bulan Desember 2016;
- Bahwa almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON semasa hidupnya masing-masing menikah hanya satu kali;
- Bahwa almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON mempunyai 7 orang anak, masing-masing bernama : PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON I, almarhumah SAUDARA PEMOHON dan PEMOHON VI;
- Bahwa saksi tahu benar almarhum AYAH PEMOHON dan almarhumah IBU PEMOHON mempunyai 7 orang anak karena saksi menikah dengan cucu dari almarhum dan almarhumah yakni anak dari PEMOHON II;
- Bahwa almarhumah SAUDARA PEMOHON tidak mempunyai ahli waris selain dari PEMOHON Ira-PEMOHON Iiranya yang bernama: PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON I dan PEMOHON VI;
- Bahwa semua PEMOHON Ira dari almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON beragama Islam;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pemohon dan PEMOHON Ilra-PEMOHON Ilranya ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2017, Penetapan mana akan dipergunakan untuk mengurus pencairan dana Taspen dan uang duka atas meninggalnya almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, maka agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Samad, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa asli Silsilah Keluarga, bermeterai cukup, merupakan akta di bawah tangan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Benteng Sawitto, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Silsilah Keluarga dari pasangan suami istri almarhum AYAH PEMOHON dengan IBU PEMOHON yang mempunyai 7 orang anak. Bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama SAUDARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Benteng Sawitto, Mengetahui Camat Paletang, bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Oleh karena itu memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, isi dari bukti tersebut menguraikan bahwa almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON adalah salah seorang dari anak almarhumah IBU PEMOHON. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti. Oleh karena itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Bukti P.5 dan bukti P.6, adalah Keputusan Bupati Pinrang, isi bukti tersebut menguraikan kedudukan almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON yang semasa hidupnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat terakhir TMT 1 April 2015 adalah Golongan Ruang II/c. Bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen, isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai status almarhumah SAUDARA PEMOHON sebagai Peserta Taspen, bukti tersebut bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa ke-2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon semuanya masih termasuk keluarga dekat, yang sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg tidak boleh didengar sebagai saksi, namun karena perkara ini bersifat volunter dan erat kaitannya dengan masalah kekeluargaan, maka pihak keluarga lebih mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari pada orang lain. Lagi pula bahwa keduanya sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga oleh Majelis secara formal kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 maupun saksi 2 mengenai dalil Pemohon sebagaimana terurai pada poin 1 sampai poin 8, dalil-dalil permohonan di atas, adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 sampai bukti P.7 serta keterangan kedua orang saksi, maka majelis menemukan adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon adalah penetapan ahli waris terhadap almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON;
- Bahwa almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2017 karena sakit;
- Bahwa almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON, meninggalkan ahli waris, masing-masing bernama: PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON V, PEMOHON I binti AYAH PEMOHON dan PEMOHON VI binti AYAH PEMOHON;
- Bahwa almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON semasa hidupnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai Kartu Peserta Taspen;
- Bahwa permohonan Pemohon bertujuan untuk pencairan dana Taspen dan uang duka dari keluarga almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 sampai dengan angka 3, memenuhi penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang selanjutnya, bahwa sesuai dengan tujuan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka Penetapan Ahli Waris ini dapat dipergunakan untuk pencairan dana Taspen dan uang duka dari almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga berdasarkan alinea kedua poin 8 dalil permohonan dengan petitum sebagaimana poin 4 agar Pengadilan Agama Pinrang menetapkan PEMOHON I binti AYAH PEMOHON (Pemohon) untuk mewakili ahli waris lain untuk mengurus pencairan dana Taspen dan uang duka almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON pada PT. Taspen Cabang Makassar, di samping tidak ditunjuk dalam Surat Kuasa terlebih dari itu tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak diterima untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara sepihak maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhumah **PEMOHON IIRA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2017 karena sakit;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEMOHON IIRA PEMOHON sebagai berikut:
 - PEMOHON II (PEMOHON Itri seibu seapak);
 - PEMOHON III (PEMOHON Itri seibu seapak);
 - PEMOHON IV (PEMOHON Itri seibu seapak);
 - PEMOHON V (PEMOHON Ira seibu seapak);
 - PEMOHON I (PEMOHON Itri seibu seapak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON VI, (PEMOHON Itri seibu sebakak);
- 4. Menyatakan tidak diterima untuk selebihnya;
- 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs.H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. dan Drs. Muhsin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Staramin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Drs. Muhsin, M.H.

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Staramin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 70.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Materai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah).